



P E N E T A P A N
NO. 15/ Pdt.P/ 2021/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SISKA FAJRIYANTI Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir **PERTIWI** Penuntungan, 20 Maret 1998, Umur 23 Tahun, Alamat Gampong Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya, Agama Islam, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi dari Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal: Juli 2021, tercatat dalam Register Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 28 Juli 2021 dengan nomor No.15/ Pdt.P/ 2021/ PN Skm, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki seorang Adik bernama TGK. RALFHY ALFAJRI tempat lahir Lampung, tanggal lahir 26Februari 2001 Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Agama Islam, Tempat tinggal Dusun Kumangan Ds. SimpangPeut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya;
2. Bahwa TGK. RALFHY ALFAJRI adalah Anak dari perkawinan antara anak Pemohon bernama Sdr. EKO SUSANTO dengan Sdri. IDAWATI bedasarkan kutipan akta Nikah Nomor : 055/14/VII/1997 tanggal 21Juli1997;
3. Bahwa TGK. RALFHY ALFAJRI selama ini tinggal bersama Pemohon berdasarkan Kartu keluarga Nomor : 1115011303180002 tanggal 12Juli 2021 dan Kartu Tanda Penduduk TGK. RALFHY ALFAJRI NIK 1175022601010002 tanggal 12Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TGK. RALFHY ALFAJRI saat ini hendak mengikuti seleksi Calon BINTARA TNIAD tahun 2021 yang akan dilaksanakan di Banda Aceh Provinsi Aceh, di mana salah satu persyaratan administrasi diantaranya adalah adanya surat penetapan wali dari pengadilan, apabila tempat tinggal orang tua Calon BINTARA TNI-AD berada jauh dari tempat Calon BINTARA TNI-AD mengikuti seleksi, namun karena orang tua dari TGK. RALFHY ALFAJRI berada atau tinggal di Aceh Tenggara sehingga, Pemohon diberi kewenangan oleh orang tua dari TGK. RALFHY ALFAJRI untuk bertindak selaku wali hanya sebatas menandatangani kelengkapan bahan Administrasi untuk mengikuti seleksi Calon BINTARA TNI-AD Tahun 2021 di Banda Aceh;
 5. Bahwa untuk mengurus dan menandatangani semua persyaratan Administrasi yang di perlukan dalam seleksi Calon BINTARA TNI-AD Tahun 2021 tersebut, Pihak panitia seleksi Calon BINTARA TNI-AD 2021 menyatakan harus ada penetapan perwalian dari pengadilan Negeri Suka Makmue;
 6. Bahwa oleh karena persyaratan pihak panitia seleksi Calon BINTARA TNI-AD Tahun 2021 tersebut maka pemohon sebagai ibu dari orang tua TGK. RALFHY ALFAJRI tersebut dan juga telah di berikan kuasa untuk itu maka pemohon perkepentingga untuk bertindak sebagai wali dan sekaligus mengurus kepentingga anak tersebut hanya/khusus dalam kaitannya menandatangani semua persyaratan Administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon BINTARA TNI-AD 2021 di Banda Aceh;
 7. Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari anak bernama TGK. RALFHY ALFAJRI dalam menandatangani semua persyaratan Administrasi yang diperlukan dalam seleksi Calon BINTARA TNI-AD 2021 di Banda Aceh berdasarkan surat pernyataan menjadi wali tanggal 01 Juli 2021;
 8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;
- Untuk memperkuat Dalil dari pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anak yang di Mohonkan;
 - Foto copy Kartu Keluarga Pemohon;
 - Foto copy akte cerai orang Tua TGK. RALFHY ALFAJRI;
 - Foto copy akte Nikah Pemohon;

Hlm 2 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Akta kelahiran TGK. RALFHY ALFAJRI;
- Foto copy Ijazah SD TGK. RALFHY ALFAJRI;
- Foto copy Ijazah SMP TGK. RALFHY ALFAJRI;
- Foto copy Ijazah SMK TGK. RALFHY ALFAJRI;
- Foto copy Fomulir Pendaftaran Calon Bintara TNI-AD 2021;
- Asli Surat Kuasa Tanggal 01 Juli 2021;
- Asli Surat Pernyataan Menjadi Wali tanggal 01 Juli 2021;
- Asli Surat pernyataan tidak melakukan kekerasan dan hukuman fisik;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudikiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat ditetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon SISKI FAJRIYANTI PERTIWI sebagai wali dari Adik Laki-laki bernama TGK. RALFHY ALFAJRI lahir di Lampung, 26 Februari 2001, untuk menandatangani semua persyaratan Administrasi yang diperlukan dalam rangkaian seleksi Calon Bintara TNI-AD pada tahun 2021 di Banda Aceh;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan surat Permohonan Pemohon sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1175026003980001 atas nama SISKI FAJRIYANTI PERTIWI, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 24 Oktober 2018 diberi tanda bukti..... P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1175022602010002, atas nama TGK. RALFHY ALFAJRI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 09 Juli 2021 diberi tanda bukti.....P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.1115011303180002 atas nama Kepala Keluarga KHAIRIFUDDIN yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan

Hlm 3 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil tertanggal 12 Juli 2021, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Foto copy Akta Cerai Nomor 0209/ AC/ 2013/ MS. Mbo atas nama pasangan IDA WATI dan EKO SUSANTO yang diterbitkan Mahkamah Syariah Meulaboh tertanggal 14 Maret 2021, diberi tanda bukti.....P-4
 5. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/ 009/ I/ 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tertanggal 23 Januari 2018, diberi tanda bukti.....P-5
 6. Foto copy Akta kelahiran Nomor 11175CLT2812200907866 atas nama TGK RALFHY ALFAJRI yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 28 Desember 2009, diberi tanda bukti.....P-6 ;
 7. Fotocopy Ijazah SD No.DN-06 Dd 0080889 atas nama TGK RALFHY ALFAJRI tertanggal 07 Juni 2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama No.DN-06 DI/13 0006592 atas nama TGK RALFHY ALFAJRI tertanggal 11 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas No.DN-06/ M-SMA/13/ 0018 atas nama TGK RALFHY ALFAJRI tertanggal 13 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotocopy Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2021 atas nama TENGKU RALFHY ALFAJRI tertanggal 13 Juli 2021, diberi tanda bukti.....P-10;
 11. Asli Surat Kuasa atas nama IDA WATI sebagai pemberi kuasa dan SISKAJAJRIYANTI PERTIWI sebagai penerima kuasa tertanggal Juli 2021 diberi tanda bukti..... P-11;
 12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1175026404730001 atas nama IDA WATI, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 05 April 2019 diberi tanda bukti..... P-12;
 13. Asli Surat Pernyataan Menjadi Wali atas nama SISKAJAJRIYANTI PERTIWI, diberi tanda bukti.....P-13;
 14. Asli Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan dan hukuman fisik atas nama SISKAJAJRIYANTI PERTIWI, diberi tanda bukti.....P-14;
- Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-14 yang diajukan oleh pemohon kepersidangan telah sesuai dengan apa yang persyaratkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian dan telah juga ditunjukkan

Hlm 4 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aslinya (kecuali P-11, P-13 dan P-14 yang merupakan dokumen asli) dipersidangan sehingga Hakim berpendapat bukti P-1 sampai dengan P-14 merupakan alat bukti surat yang sah sehingga dapat dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi NAZARUDDIN dan Saksi KHAIRUFUDDIN yang mana setelah Hakim menilai bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUHPerdara dan peraturan hukum lainnya sehingga dapat dimintai keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI NAZARUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yakni pemohon adalah menantu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permohonan perwalian adik Pemohon dalam pendaftaran Calon Bintara tahun 2021;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dan TGK RALFHY ALFAJRI juga telah lama tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa TGK RALFHY ALFAJRI lahir dari perkawinan yang sah dari Bapak Kandung bernama EKO SUSANTO dan Ibu Kandung bernama IDA WATI dari akan tetapi sekitar 4 tahun yang lalu pasangan ini telah bercerai secara hukum;
- Bahwa EKO SUSANTO pada saat ini tidak diketahui keberadaannya akan tetapi didapat informasi bahwa telah menikah lagi namun sekalipun tidak pernah menghubungi ataupun menjenguk TGK RALFHY ALFAJRI;
- Bahwa IDA WATI pada saat ini telah menikah lagi dan tinggal di Kuta Cane dan pernah juga mengunjungi TGK RALFHY ALFAJRI serta tetap berhubungan komunikasi dengan baik;
- Bahwa IDA WATI selaku Ibu Kandung TGK RALFHY ALFAJRI tidak dapat keluar daerah Kuta Cane dikarenakan status PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah sehingga tidak dapat mengurus administrasi pendaftaran TGK RALFHY ALFAJRI sebagai salah satu pendaftar Calon Bintara TNI AD Tahun 2021 di Banda Aceh dan oleh karena itu menunjuk SISK FAJRIYANTI PERTIWI selaku wali untuk hal tersebut;

Hlm 5 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon melakukan permohonan perwalian bertujuan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana syarat pendaftaran Bintara TNI AD tahun 2021 di Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon dari segi ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya telah mencukupi dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap TGK RALFHY ALFAJRI dalam kehidupan sehari-harinya dan mempunyai sikap dan prilaku yang sangat baik dalam bermasyarakat;

2. SAKSI KHAIRUFUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yakni pemohon adalah Istri Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permohonan perwalian adik Pemohon dalam pendaftaran Calon Bintara tahun 2021;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gampong Simpang Peut Kec. Kuala Kab. Nagan Raya dan TGK RALFHY ALFAJRI juga telah lama tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa TGK RALFHY ALFAJRI lahir dari perkawinan yang sah dari Bapak Kandung bernama EKO SUSANTO dan Ibu Kandung bernama IDA WATI dari akan tetapi sekitar 4 tahun yang lalu pasangan ini telah bercerai secara hukum;
- Bahwa EKO SUSANTO pada saat ini tidak diketahui keberadaannya akan tetapi didapat informasi bahwa telah menikah lagi namun sekalipun tidak pernah menghubungi ataupun menjenguk TGK RALFHY ALFAJRI;
- Bahwa IDA WATI pada saat ini telah menikah lagi dan tinggal di Kuta Cane dan pernah juga mengunjungi TGK RALFHY ALFAJRI serta tetap berhubungan komunikasi dengan baik;
- Bahwa IDA WATI selaku Ibu Kandung TGK RALFHY ALFAJRI tidak dapat keluar daerah Kuta Cane dikarenakan status PPKM yang diterapkan oleh Pemerintah sehingga tidak dapat mengurus administrasi pendaftaran TGK RALFHY ALFAJRI sebagai salah satu pendaftar Calon Bintara TNI AD Tahun 2021 di Banda Aceh dan oleh karena itu menunjuk SISKAJRIYANTI PERTIWI selaku wali untuk hal tersebut;
- Bahwa Pemohon melakukan permohonan perwalian bertujuan untuk melengkapi persyaratan sebagaimana syarat pendaftaran Bintara TNI AD tahun 2021 di Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon dari segi ekonomi dalam kehidupan sehari-harinya telah mencukupi dan tidak pernah melakukan kekerasan fisik terhadap TGK

Hlm 6 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RALFHY ALFAJRI dalam kehidupan sehari-harinya dan mempunyai sikap dan prilaku yang sangat baik dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak pula membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya memohon penetapan menjadi wali atas nama TGK RALFHY ALFAJRI dalam untuk mendaftar atau mengikuti seluruh proses rangkaian seleksi untuk menjadi Calon Bintara anggota TNI-AD pada tahun 2021 di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum kedalam pokok permohonan maka Hakim menilai apakah Pemohon telah memenuhi syarat cakap hukum sebagai Pemohon dan mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi NAZARUDDIN dan Saksi KHAIRIFUDDIN ditemukan fakta Pemohon merupakan kakak kandung dari TGK RALFHY ALFAJRI dan permohonan ini merupakan permohonan perwalian pendaftaran TNI AD sehingga dari hal tersebut Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi NAZARUDDIN dan Saksi KHAIRIFUDDIN bahwa Umur dari Pemohon yakni Siska Fajriyanti Pertiwi pada saat ini berumur 23 Tahun sehingga menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon telah dikatakan Dewasa sehingga cakap untuk mengajukan permohonan ini;

Hlm 7 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon merupakan subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-14 maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa perkara permohonan ini karena merupakan wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan oleh pemohon hanyalah terbatas untuk kepentingan pendaftaran atau seluruh proses rangkaian seleksi untuk menjadi Calon Tamtama anggota TNI-AD pada Tahun 2021 bukan untuk perwalian pengasuhan yang hak-hak nya akan dialihkan ke walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-13 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi NAZARUDDIN dan Saksi KHAIRIFUDDIN bahwa Ibu Kandung TGK RALFHY ALFAJRI yakni IDA WATI tidak dapat mengurus keperluan pendaftaran Bintara TNI AD TGK RALFHY ALFAJRI dikarenakan Kuta Cane tempat IDA WATI tinggal dalam Status PPKM Covid sehingga tidak dapat keluar daerah dan atas hal tersebut IDA WATI mengkuasakan kepada SISKI FAJRIYANTI PERTIWI serta atas penguasaan tersebut Pemohon bersedia sedangkan pada saat ini Ayah Kandung TGK RALFHY ALFAJRI tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa walaupun ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang mengatur tentang perwalian sebagaimana tersebut diatas, namun oleh karena instansi TNI-AD dalam melakukan seleksi penerimaan calon prajurit tetap membutuhkan penetapan wali dari pengadilan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 TGK RALFHY ALFAJRI telah melakukan pendaftaran seleksi Calon Bintara anggota TNI-AD pada tahun 2021 secara online pada tanggal 13 Juli 2021 dan kekurangan beberapa syarat yang salah satunya penetapan Pengadilan untuk menjadi wali yang nantinya untuk melengkapi pemeriksaan berkas yang akan dilakukan di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas manfaat maka suatu putusan Hakim haruslah dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara serta sejalan dengan Undang-undang yang terkait dengan perkara permohonan perdata ini;

Hlm 8 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta sejalan dengan sehingga Petitum 1 sampai dengan 3 permohonan Pemohon layaklah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal 47, pasal 50 dan pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 359 KUH Perdata, Pasal 330 KUHPerdata, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal 1, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon SISKAFAJRIYANTI PERTIWI sebagai wali dari Adik Laki-laki bernama TGK. RALFHY ALFAJRI lahir di Lampung, 26 Februari 2001, untuk menandatangani semua persyaratan Administrasi yang diperlukan dalam rangkaian seleksi Calon Bintara TNI-AD pada tahun 2021 di Banda Aceh;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 02 Agustus 2021 oleh Feriyanto, SH. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Almusaddaq, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Almusaddaq,S.H

Feriyanto,S.H

Hlm 9 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 70.000
Panggilan Pemohon	Rp. 100.000
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000
Sumpah 2 orang Saksi	Rp. 20.000
Meterai	Rp. 10.000
Redaksi	Rp. 10.000
Total	Rp. 250.000

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)